



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 November 2019, Pukul 13.36 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Titi Anggraini
2. Dian Kartikasari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Khoirunnisa Nur Agustyati
3. Heroik Mutaqin Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Persidangan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Walaupun wajahnya sering kita lihat dan baru saja berjumpa, tetapi karena ini merupakan bagian dari hukum acara, saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Dalam persidangan kali ini, hadir dua Pemohon Prinsipal dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, diwakili oleh Ibu Titi Anggraini yang paling kiri. Kemudian dari Koalisi Perempuan Indonesia, diwakili oleh Ibu Dian Kartikasari, di sebelah kanannya Mbak ... Ibu Titi. Kemudian Kuasa Hukum di sebelah kiri saya, Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati. Di sebelah kanan saya, Heroik Mutaqin Pratama dan saya Fadli Ramadhanil. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terkait dengan Permohonan Saudara, ini adalah menyangkut Pengujian terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ya, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015[Sic!]. Karena kami sudah membaca sebenarnya seluruh Permohonan ini, tetapi perlu kiranya ini tetap disampaikan dalam Persidangan ini. Saya persilakan untuk disampaikan yang pokok-pokok saja, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan di dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019.

Bahwa Permohonan ini adalah menguji Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa yang kami uji adalah di dalam Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin* terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami mohon izin nanti akan menyampaikan secara bergantian, Yang Mulia.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin* terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili dan memeriksa Permohonan ini.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon. Pertama, Pemohon I adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan proses demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokrasi di Indonesia.

Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem. Disebutkan, "Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi."

Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan Pemohon I telah melakukan berbagai macam usaha atau kegiatan yang kami sebutkan di halaman 5 pada angka 4 dari huruf a sampai f, kami anggap dibacakan.

Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon I merupakan persoalan setiap Warga Negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon I, tapi merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I. Akibat ketentuan syarat

bagi warga negara yang bisa memberikan hak pilihnya telah saling tumpang-tindih dengan ketentuan undang-undang lainnya, dimana syarat sudah kawin atau pernah kawin sudah tidak relevan lagi menjadi syarat warga negara sebagai pemilih karena usia minimal perkawinan ... karena usia minimal perkawinan telah dinaikkan sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang perubahan ... di dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa akibat dari ketentuan a quo (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini Pemohon, saya kira ini kan, hampir sama dan sudah dipahami, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Oke.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Loncat saja, langsung kepada yang 12!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Halaman 12, Yang Mulia?

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang nomor 12, angka 12.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami lanjut ke halaman 6, angka 12.

Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 26, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan. Dan dalam hal ini, Saudara Titi Anggraini adalah Direktur Eksekutif Perludem. Sehingga dalam Permohonan ini, Titi Anggraini mewakili Pemohon I.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung ke KPI.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Pemohon II Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, nondiskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART Pemohon II di dalam Pasal 3 dan Pasal 7.

Bahwa visi dan tujuan dari Pemohon II sebagai lembaga adalah turwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 AD/ART Pemohon II.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut ke angka 13!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Bahwa pemberlakuan undang-undang a quo yang telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan karena adanya ketentuan yang membolehkan orang yang sudah atau pernah kawin mendapatkan hak pilih disebabkan karena perempuan di dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum direvisi diberikan ambang batas usia minimal untuk kawin 16 tahun, yang di mana usia tersebut merupakan usia yang masih tergolong usia anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon II yang selama ini berupaya untuk melakukan upaya memperkecil angka pernikahan di usia anak, serta upaya-upaya kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Bahwa sesuai dengan (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, angka 15! Angka 15!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Bahwa dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Pemohon II diwakili oleh sekretaris jenderal, yang dalam hal ini adalah Saudari Dian Kartikasari.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung ke pokok-pokok ... Alasan Pokok Permohonan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Mohon izin, Alasan Pokok Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Argumentasi Permohonan tentang syarat pemilih dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa salah satu prinsip terpenting di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dimana masing-masing asas pemilihan tersebut mestilah tercermin dan diejawantahkan di dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bahwa proses pendaftaran pemilih adalah satu tahapan paling penting di dalam pemilihan kepala daerah yang juga mesti dipastikan prosesnya berlangsung secara jujur dan juga adil.

Bahwa salah satu bentuk keadilan yang tercermin di dalam proses pendaftaran pemilih adalah memberikan kesempatan yang sama dan tidak ada perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Agar kemudian, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan pilihan politiknya secara langsung di dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, khususnya frasa *atau sudah/pernah kawin* telah memberikan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Padahal, asas adil di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, salah satu indikatornya memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Dan dengan terdaftar sebagai pemilih itu pula, warga negara dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah.

Bahwa dengan syarat sudah/pernah kawin sebagai syarat bagi warga negara bisa didaftar sebagai pemilih, disebabkan pilihan untuk kawin dianggap sebagai salah satu ukuran kedewasaan seseorang manusia. Jadi, ketika seorang warga negara sudah bisa menentukan pilihan untuk melakukan ikatan perkawinan, maka yang bersangkutan menjadi orang dewasa. Sehingga atas dasar alasan itu pula, ia diberikan hak untuk bisa terdaftar sebagai pemilih.

Bahwa kerangka berpikir tersebut, diyakini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberikan batasan usia 19 tahun, sedangkan perempuan diberikan batasan usia minimal 16 tahun.

Bahwa dengan perempuan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan usia untuk bisa memilih adalah 17 tahun, maka syarat untuk bisa didaftar sebagai pemilih dapat dikatakan menjadi alternatif kumulatif, yakni bisa ... sudah bisa berusia 17 tahun saja, atau sudah berusia 17 tahun dan sudah/pernah kawin, atau sudah/pernah kawin saja. Meskipun belum berusia 17 tahun, mesti didaftar sebagai pemilih. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa orang yang sudah kawin atau pernah kawin dianggap sebagai orang dewasa, sehingga sudah layak diberikan hak memilih di dalam pemilu.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut ke angka 12!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, tidak ada lagi titik singgung antara batas minimal usia pemilih di dalam ketentuan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah, yakni 17 tahun dengan batas usia minimal perkawinan yang sudah diubah sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, 14 sekarang, angka 14!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa dengan uraian di atas, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan ini di dalam undang-undang a quo sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin* telah menimbulkan ketidakadilan di dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara. Dan hal ini, tentu saja bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 15!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 18.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa wujud perbedaan kedudukan warga negara tersebut adalah bagi yang berusia di bawah 17 tahun tetap sudah/pernah menikah dinyatakan memenuhi kualifikasi hak memilih, sementara bagi yang berusia di bawah 17 stata ... 17 tahun, tetapi belum/pernah kawin dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi hak memilih.

Kondisi ini menjadi semakin membuat kedudukan warga negara menjadi tidak sama karena usia minimal perkawinan tidak lagi 16 tahun, tetapi sudah diubah menjadi 19 tahun melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 21.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa dengan masih berlakunya frasa *atau sudah/pernah kawin* di dalam undang-undang a quo, telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara di da ... di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 22.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, "Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 25.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa diskriminasi ... diskriminasi di dalam undang-undang a quo terhadap anak karena status perkawinannya terjadi dengan wujud meskipun belum berusia lewat tuj ... 18 tahun atau masih berstatus sebagai anak, tetapi bagi anak yang sudah ka ... kawin/pernah kawin kepadanya diberikan hak memilih di dalam pemilihan ka ... pemilihan kepala daerah. Sebaliknya, bagi anak masih berusia di bawah 18 tahun, tetapi belum kawin/pernah kawin, sama sekali belum diberikan hak memilih di dalam pemilihan kepala daerah.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 28.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA

Bahwa oleh sebab itu, untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, ketentuan frasa *sudah/pernah kawin* mestilah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberikan kepastian bahwa syarat memilih di dalam pilkada dan pemilu adalah usia minimal setiap warga negara 17 tahun.

Untuk selanjutnya (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lanjut ke angka 33.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia?

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ke angka 33.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOUIRUNNISA NUR AGUSTYATI

Bahwa sejak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian disebutkan pula bahwa seorang warga negara diberikan batas minimal usia kawin, mestilah ketika yang bersangkutan tidak lagi berstatus anak.

Artinya sudah melewati usia 18 tahun. Dan terakhir pembentuk undang-undang juga sudah membuat perubahan batas usia minimal perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun.

Artinya ukuran kedewasaan seseorang warga negara minimal tidak lagi menjadi 16 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berikutnya, nomor 37.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOUIRUNNISA NUR AGUSTYATI

Bahwa tahapan Pilkada tahun 2020 akan segera dimulai dan proses pendaftaran pemilih adalah tahapan-tahapan awal yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama dengan stakeholder kepemiluan lainnya.

Bahwa proses pendaftaran pemilih tidak hanya melibatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan menyerahkan data penduduk pet ... Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 kepada KPU.

Bahwa karena syarat dan menentukan kualifikasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih atau belum, sangatlah penting untuk menjadi data awal data pemilih yang akan dimuktahirkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, terutama syarat sudah atau pernah kawin.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, lanjut. Karena ini sudah dipahami, sama, sehingga lanjut ke Petitum.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: KHOUIRUNNISA NUR AGUSTYATI

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menerima permohonan provisi.
2. Meminta dan ... meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan pemeriksaan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputus dengan segera. Karena materi yang diajukan di dalam perkara ini, berkaitan langsung dengan proses pendaftaran pemilih di dalam pemilihan kepada daerah tahun 2020, dimana tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada 20 Februari 20 ... 2020 yang ditandai dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 kepada KPU dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *atau sudah/pernah kawin* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memu ... memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum, Fadli Ramadhanil, Khoirunnisa Nur Agustyati, Heroik Mutaqin Pratama, dan Catherina Natalia. Terima kasih.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, ya. Ini sebagaimana hukum acara, walaupun Kuasa Hukum ataupun Pemohon sudah biasa beracara di MK, tapi ini tetap harus saya sampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, ya.

Oleh karena itu, siapkan apa yang akan kami sampaikan ini adalah kewajiban kami dan hak Saudara untuk menindaklanjutinya seperti apa itu tergantung kepada penerimaan Saudara, ya. Karena ini

yang Saudara ujikan adalah terkait dengan Pasal 1 angka 6 dan ada beberapa hal yang memang harus dipahami mengenai ini, baik dari sisi kewenangan, kedudukan hukum, posita maupun kemudian petitum.

Saya persilakan kepada Prof. Saldi.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Bu Ketua Yang Mulia Prof. Enny, Panel Anggota Pak Dr. Suhartoyo, Pemohon, Prinsipal, dan Kuasanya.

Meskipun ... apa ... Para Pemohon dan Kuasanya sudah berulang kali ke Mahkamah Konstitusi, tapi tetap harus diingatkan terus bahwa ... apa namanya ... ada hal yang misalnya saya ini sudah bolak-balik juga ini di halaman 1, 2, 3, itu di mana, ya, kita temukan Pasal 1 angka 6 itu bunyi utuhnya? Ada, enggak, Pak Fadli yang disebutkan? Jadi, kita ini meraba-raba juga ini mana ini? Kecuali dilihat alat buktinya, kan? Tapi yang itunya kan, belum ada yang mencantumkan, yang diuji itu ini lho, ini bunyi pasalnya, lalu di ... mau dikasih cetak tebal atau bagaimana yang kemudian yang minta diberi pemaknaan baru itu terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi agak lebih gampang membacanya yang seperti itu.

Nah, kalau soal Kewenangan Mahkamah, tidak perlu dipersoalkan. Kalau legal standing, nanti kita ... apa ... akan melihat, akan mengecek dengan ... apa ... dengan anggaran dasar kedua organisasi ini, siapa yang berwenang untuk mewakili organisasi ini ke ... ke ... urusan-urusan hukum, termasuk ke peradilan, seperti ini.

Nah, Permohonan Saudara ini kan, bertumpu dari Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16, ya, Tahun 2019 tentang Perkawinan itu. Karena Saudara menganggap tidak relevan lagi sudah kawin atau ... apa namanya ... pernah kawin atau sudah atau pernah kawin itu. Karena umurnya sudah dinaikkan menjadi minimal 18, sementara syarat minimal orang memilih itu kan 17, kan begitu sebetulnya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Betul, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Nah, tolong Saudara pikirkan lagi pasal yang direvisi di Undang-Undang Perkawinan itu kan, tidak mandiri. Jadi, yang direvisi itu kan Pasal 7 ayat (1) yang mengubah menjadi berusia minimal 18 tahun ... 19, ya? Mohon maaf, 19 tahun. Tapi kan, ada ayat (2)-nya di Undang-Undang Perkawinan itu tentang dispensasi. Nah, dispensasi itu, itu kan katup yang memberi ruang kalau dalam kondisi tertentu orang

yang di bawah 19 tahun itu masih diperbolehkan menikah, macam-macamlah kondisinya. Nah, itu nanti yang akan dinilai oleh pengadilan di tingkat bawah. Nah, artinya apa? Masih dimungkinkan ada orang yang sudah menikah, tapi usianya di bawah 19 tahun. Apakah itu akan dihilangkan hak pilihnya? Tolong dipikirkan saja.

Jadi, kalau Pasal 7 ayat (1) itu berhenti di ayat (1) nya, tidak ada pasal dispensasi, mungkin argumentasi Saudara itu menjadi relevan, mungkin. Tapi kan, ada pasal yang sedikit membuka katup yang ditutup itu. Nah, tolong dipikirkan! Apakah memang relevan untuk menyatakan frasa yang Saudara minta itu menjadi inkonstitusional? Sebab kan masih ada ini anggapan yang digunakan selama ini, orang yang dewasa itu 17 tahun atau sudah pernah kawin, walaupun umurnya di bawah itu. Sekarang umur dinaikkan 19 tahun, tapi itu tidak tertutup mati. Kalau kata orang Padang itu, "Buhulnya buhul sentak," katanya jadi masih bisa dibuka, gitu, dengan kondisi tertentu. Nah, tolong ini dipikirkan, Kuasa Pemohon. Kecuali, Pasal 7 ayat (1) itu berhenti di situ. Itu satu.

Yang kedua, yang paling penting ini. Kalau Saudara menggunakan asumsinya diskriminasi, tolong Saudara kaitkan argumentasi Saudara itu dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang di dalamnya tidak ada satu pun frasa yang mengatakan bahwa yang termasuk diskriminasi itu karena perkawinan.

Nah, tolong dilihat Pasal 39 ini. Saya bacakan, ya, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atau dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin. Sekarang kan, tidak dibedakan lagi jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, 19 tahun.

Artinya, sangat mungkin juga ada laki-laki dan perempuan yang bisa menikah karena Pasal 7 ayat (2) tadi, di bawah 19 tahun itu. Tolong yang dua ini diberikan argumentasi, dijelaskan di Permohonan itu karena ini menggunakan basis argumentasi berikutnya soal diskriminasi.

Itu saja dari saya. Terima kasih, Ibu Ketua.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ya, terima kasih, Ibu Ketua.

Ya, saya tambahkan untuk Pemohon. Untuk legal standing ya, kalau kewenangan, saya sepakat dengan Prof. Saldi, itu sudah klir karena pengujian yang diajukan Pemohon ini kan, atau Para Pemohon

ini kan, persoalan pengujian undang-undang yang merupakan bagian Kewenangan Mahkamah dalam Pasal 10 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C.

Kemudian, legal standing. Mungkin yang perlu dijelaskan untuk Pemohon II, ya. Kalau Pemohon I, mungkin nanti di-tracking saja soal pasal yang ada di akta. Kadang-kadang Bu Titi suka ... pernah, bukan suka ya, pernah juga waktu itu agak geser anu soal merujuk pasalnya. Siapa yang bisa bertindak di luar dan di dalam pengadilan? Tapi nanti dikoreksi, mungkin bukan sesuatu yang substansial, tapi karena ini persoalan formal juga kadang-kadang bisa mempengaruhi soal legal standing.

Tapi kalau untuk Pemohon II, ya, juga harus mesti dijelaskan korelasi kerugiannya ... anggapan kerugian konstitusionalnya. Yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari apa yang sudah dijelaskan Prof. Saldi tadi, memang ... saya juga perlu menambahkan begini, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Fadli dan teman-teman.

Di samping kenapa yang dirujuk hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan Nomor 16? Sementara rujukan untuk sudah atau pernah kawin itu tidak hanya pada Undang-Undang Nomor 174. Coba perhatikan ukuran kedewasaan di dalam BW, ukuran kedewasaan dalam hukum adat, coba yang namanya kuat gawe segala macam itu. Itu kemudian juga semacam memberikan dispensasi atau perlakuan khusus, meskipun belum ukuran for ... umur formalnya seperti 17 atau mau 19, tapi sepanjang sudah menikah atau pernah menikah yang kemudian menjadi duda atau janda, nah, itu kemudian sudah dipersamakan.

Nah itu, ini pilihan-pilihan, tapi sebaiknya tolong itu dimasukkan, kenapa hanya itu yang kemudian Nomor 174 itu yang dijadikan rujukan?

Mungkin hukum Islam juga mengatakan begitu. Karena sistem peradilan kita atau sistem hukum kita ini mengadap atau menyelaraskan dari hukum adat, hukum perdata, kemudian hukum Islam, kemudian bagaimana dielaborasi menjadi hukum positif itu, itu.

Jadi, apakah dengan telah adanya perubahan ini korelasi perubahan Undang-Undang Perkawinan an sich semata, kemudian ukuran kedewasaan itu kemudian menjadi relevansinya menjadi tidak tepat di dalam Pasal 1 ayat (6) itu, undang-undang ... itu mungkin tambahan dari saya, supaya itu perspektif juga dihadapkan, supaya kami juga nanti bisa ... bisa mendapatkan gambaran dari ... oleh bagi Mahkamah karena ... bahkan kalau hukum adat itu lebih ... lebih "ekstrem" lagi, ekstrem itu ... umur itu bisa jauh di bawah yang 16 ketika belum ada perubahan Undang-Undang Perkawinan itu, sepanjang sudah ... kalau perempuan sudah menstruasi atau apa itu pokoknya. Kalau laki-laki sudah pernah bermimpi itu kan, jadi ukuran bahwa ... tapi itu kan, hanya sebagai parameter, tetapi yang jelas

formalnya adalah ketika sudah menikah itu. Di dalam ukuran-ukuran hukum adat, hukum Islam, hukum BW kan ... memang BW 21 tahun kedewasaan, tapi ketika kemudian sudah pernah atau sudah menikah, menjadi eksepsional, pengecualian mengenai itu.

Ini kaitannya dengan Pemohon II supaya juga di ... anu ... di ... apa ... diperkuat argumen anggapan kerugian konstitusionalnya. Kalau yang Pemohon I ini kan agak general. Sepanjang ini berkaitan dengan bagaimana memberdayakan pemilu atau pemilihan-pemilihan yang esensinya adalah pemberdayaan demokrasi kan, sudah bisa punya pintu masuk, ini organisasinya Bu Titi ini.

Itu saja. Jadi, tambahan dari saya. Karena kalau format daripada Permohonan ini kan, menurut saya juga merepresentasikan sistematis ... sistematis apa yang menjadi kehendak dari Mahkamah, kemudian substansinya juga sebenarnya sudah ... tapi memang tadi saya cari-cari, ini minta pengujian Pasal 1 ayat (6), tapi kok enggak pernah dimuat sama sekali ini norma secara utuhnya. Jadi, bagaimana kemudian bisa mengidentifikasi kalau barangnya enggak ada, kan begitu? Tapi karena Prof. Saldi lebih duluan mendapat kesempatan, ya, Beliau ... kalau saya sebenarnya juga sudah saya jadikan satu bahan deposit juga bagi saya tadi, tapi itu sama saja karena kami ini ... Panel ini satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

Itu saja, Bu Ketua. Terima kasih.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, begini, Pemohon dan Kuasanya. Jadi, sebetulnya saya juga sudah sama, membuat highlight-nya, yang pertama adalah mana ini rumusan Pasal 1 angka 6? Saya buat sendiri akhirnya di sini. Karena memudahkan saya untuk memahami, tapi ini tidak betul sebetulnya.

Jadi, saya buat di sini pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam pemilihan. Itu kan begitu. Itu kan mestinya dibuat oleh si Pemohon, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun yang terdaftar dalam pemilihan kemudian atau sudah pernah kawin dihilangkan, sama juga pertanyaannya, bagaimana kemudian seandainya, saya ulangi lagi, kalau kemudian ... karena berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang baru itu dengan perubahannya itu adalah kan sejak diundangkan adalah tanggal 15 Oktober, ya, 15 ... setahu saya 15 Oktober 2019, ya.

Itu kalau ada orang-orang yang kemudian karena keadaan tertentu, menikah by accident, begitu ya, apakah kemudian dia tidak boleh memiliki hak untuk memilih, gitu? Atau karena memang tadi sudah disebutkan kalau misalnya dia mendapatkan dispensasi? Karena memang kelembagaan dispensasi yang mengatur soal itu juga masih

dibuka, bahkan diatur dengan rigid sekarang dengan ... apa ... perubahan tadi. Apakah kemudian dia tidak boleh memiliki hak pilih di situ? Ini harus dipikirkan.

Termasuk juga tadi ada beberapa undang-undang yang sudah saya catat yang mengatur mengenai selain umur yang disebutkan secara strict, tetapi juga dengan menyebutkan kemudian penyetaraannya dengan/atau sudah pernah kawin. Lihat saja Undang-Undang HAM, misalnya.

Undang-Undang HAM juga mengatur di situ, yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Ya, kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan juga sama. BW tadi Pasal 330 juga sama, seperti itu. Lah, bagaimana kemudian mengorelasikan hal ini supaya jangan sampai kemudian Anda mengatakan ada persoalan diskriminasi, ya, walaupun itu tidak terminologinya masuk dalam Undang-Undang HAM, tapi Anda masukkan di situ, tetapi menimbulkan diskriminasi baru? Silakan Anda buat argumentasi yang bisa meyakinkan mengenai persoalan terkait dengan frasa *sudah atau pernah kawin* itu. Karena itu tidak hanya satu pijakan hukum saja, tetapi ada keterkaitan dengan sekian banyak pengaturan yang lainnya. Ya, saya kira itu perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

Jadi, kepada ... apa namanya ... Pemohon di sini, ini kan adalah kewajiban kami memberikan nasihat, ya. Jadi, silakan sekali lagi kepada Pemohon untuk mempertimbangkan nasihat yang sudah diberikan itu. Seandainya merasa bahwa ini sudah cukup, ya, itu adalah hak dari Saudara, ya. Tetapi kemudian kalau Saudara merasa ingin diperbaiki, silakan. Kami beri waktu, waktunya adalah paling lama menyerahkan perbaikan permohonan, yaitu Selasa, 3 Desember 2019, pukul 11.00 WIB, ya. Itu penyerahan paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus.

Seandainya misalnya hanya akan menyerahkan yang ini saja, ya, harus disampaikan dan hadir pada waktu sidang untuk agenda perbaikan itu, ya. Tetap harus menyampaikan apa yang menjadi sikap dari Pemohon, ya.

Ada yang mau ditambahkan? Silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kami dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Kalau diizinkan, ada berapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan. Tapi singkat saja, ya. Karena itu nanti adalah wilayah Saudara untuk memberikan perbaikan.

53. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, baik. Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Sebagai penekanan bahwa Permohonan kami ini tidak saja mendasarkan pada alasan diskriminasi. Terima kasih atas masukannya. Kami akan elaborasi berdasarkan seluruh masukan yang ada. Mengapa kemudian itu akan menjadi elaborasi lebih lanjut? Karena memang batu uji yang kami gunakan adalah 4 pasal konstitusi yang tidak melulu soal diskriminasi, soal konsep pemilu yang adil, lalu kemudian kesamaan kedudukan, dan ... apa namanya ... bagaimana anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup tumbuh, dan lain-lain sebagainya, sehingga hak pilih tidak dimaksudkan sebagai insentif untuk perkawinan usia dini, dan yang terakhir tentang kepastian hukum dalam tata kelola pemilu, terutama berkaitan dengan praktik pemuktahiran data pemilih.

Jadi, 4 pasal tadi akan dielaborasi sesuai dengan masukan Majelis Hakim Yang Mulia dan kami berharap bahwa proses ini juga bisa memberikan kepastian hukum bagi proses pemutakhiran data pilkada yang akan segera dimulai pada Februari 2020.

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, ada tambahan?

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Bu Titi, kalau orang memverifikasi kepesertaan yang punya hak pilih itu kan, yang digunakan Undang-Undang Pemilu, kan? Atau dalam hal ini konteksnya Undang-Undang Pilkada, kan? Tapi dalam undang-undang pilkada itu kan, enggak ada dua, jelas itu umur 17 tahun, menikah atau segala macamnya kan, kecuali dipertemukan semua undang-undang yang ada, yang berbeda-beda itu, baru dia tidak pasti. Tapi tolong dipikirkan saja yang soal-soal yang begini, ya.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi silakan untuk dituangkan, disempurnakan karena ini memang ruang untuk kemudian melengkapi dan memperbaiki, terbuka selama jangka waktu perbaikan yang tadi kami sampaikan, yaitu 14 hari, ya begitu.

Masih ada yang mau disampaikan, Bu Dian?

57. PEMOHON: DIAN KARTIKASARI

Baik, ya ini akan kami perbaiki, termasuk mengelaborasi tentang kerugian-kerugian konstitusional mengapa anak kemudian kalau dia belum 17 tahun, sudah atau pernah menikah, kemudian harus memilih, kami akan masukkan, termasuk kerugian konstitusional Koalisi Perempuan Indonesia.

Dan di samping itu, kami juga akan memasukkan Ratifikasi Cerdas yang Pasal 1-nya memberikan pengertian diskriminasi, termasuk di dalamnya adalah status perkawinan, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan mengapa ini kemudian menjadi penting. Terima kasih.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, jadi itu adalah bagian dari Saudara. Sekali lagi, saya ulangi, untuk melengkapi atau kemudian memperbaiki Permohonan Saudara. Tapi jangka waktunya tidak boleh lebih dari apa yang tadi saya sampaikan, yaitu Selasa, 3 Desember 2019, pukul 11.00 WIB. Ya, jelas, ya untuk Pemohon dan Kuasanya?

Begitu, tidak ada lagi?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 20 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001